



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN

NOMOR 406 TAHUN 2023
TENTANG

TIM GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (7) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, perlu menetapkan peraturan tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a, perlu dibentuk Tim Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Banjarmasin Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Keputusan Wali Kota tentang Tim Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Kota Banjarmasin Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
7. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas

Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 91);

8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU** : Tim Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Kota Banjarmasin Tahun 2023 dengan susunan dan Tugas tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Gugus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:
- a. mengoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana;
 - b. melaksanakan pelaporan dan evaluasi;
 - c. memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban yang meliputi rehabilitasi, pemulangan dan reintegrasi sosial; dan
 - d. memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 Pada Kegiatan Penguatan

dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Banjarmasin.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 25 Mei 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 406 TAHUN 2023
TENTANG
TIM GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

SUSUNAN TIM GUGUS TUGAS
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

NO.	NAMA INSTANSI/JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	KET
1.	Wali Kota Banjarmasin	Pengarah	Memberikan arahan dan bimbingan untuk kelancaran upaya dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang.	
2.	Wakil Wali Kota Banjarmasin	Pengarah	Memberikan arahan dan bimbingan untuk kelancaran upaya pencegahan dan penanganan masalah Tindak pidana perdagangan orang.	
3.	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab dalam pelaksanaan upaya pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang.	
4.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin	Ketua	Melakukan koordinasi, upaya pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang.	
5.	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin	Sekretaris	Melakukan koordinasi, upaya pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang.	

NO.	NAMA INSTANSI/JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	KET
6.	Kepala Bidang Perlindungan Khusus Anak	Anggota	Melakukan koordinasi, upaya pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang.	
7.	Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak	Anggota	Melakukan koordinasi, upaya pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang.	
8.	Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan	Anggota	Melakukan koordinasi, upaya pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang.	
9.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Anggota	Membantu mengawal penyusunan kebijakan dalam pelaksanaan program kerja pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang.	
10.	Kementrian Agama	Anggota	Melakukan koordinasi, upaya pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang.	
11.	Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Anggota	Melakukan koordinasi, upaya pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang.	
12.	Pengadilan Negeri	Anggota	Menerima, memeriksa dan mengadili masalah tindak pidana perdagangan orang.	
13.	Kepolisian Resor Kota Banjarmasin	Anggota	Melakukan koordinasi, upaya pencegahan, penyelidikan dan penyidikan tindak pidana perdagangan orang.	
14.	Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	Anggota	Melakukan koordinasi, upaya pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang.	

NO.	NAMA INSTANSI/JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	KET
15.	Dinas Sosial Kota Banjarmasin	Anggota	Melakukan perkembangan pelaksanaan perlindungan korban yang meliputi rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial.	
16.	Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin	Anggota	Melakukan koordinasi, upaya pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang.	
17.	Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin	Anggota	Melakukan koordinasi, upaya pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang.	
18.	Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota	Melakukan koordinasi terkait penanganan dan pelayanan Kesehatan pada masalah tindak pidana perdagangan orang.	
19.	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin	Anggota	Melakukan koordinasi, upaya pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang.	
20.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin	Anggota	Melakukan koordinasi urusan Informasi, komunikasi dan Publikasi terkait tindak pidana perdagangan orang.	
21.	Bagian Hukum dan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Melakukan koordinasi, membina, mengatur, mengendalikan, memfasilitasi dan mengevaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan dokumentasi dan informasi produk hukum masalah tindak pidana perdagangan orang.	

NO.	NAMA INSTANSI/JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	KET
22.	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin	Anggota	Menegakkan peraturan daerah, peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum, ketentraman masyarakat serta penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang.	
23.	Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Lambung Mangkurat	Anggota	Melakukan bantuan hukum dan advokasi hukum dalam penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang.	
24.	Pusat Studi Gender Universitas Islam Negeri Antasari	Anggota	Melakukan koordinasi, upaya pencegahan melalui pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat masalah tindak pidana perdagangan orang.	
25.	Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia	Anggota	Mendorong, mengupayakan, dan memantau perkembangan dalam pelaksanaan Perlindungan korban, rehabilitasi, pemulangan, dan reintegrasi sosial bagi Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.	
26.	Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Banjarmasin	Anggota	Melakukan pendampingan pada korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam menjalani proses hukum, dan memberikan penguatan psikologis.	

NO.	NAMA INSTANSI/JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	KET
27.	Pejabat/Staf Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan pelaporan/evaluasi.	

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA